

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 004 /BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan, maka dipandang perlu mengangkat staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - b. berita acara pleno pengusulan staf sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Khalifah Nomor 05 BAPLENO BAWASLU KAB SERGAI-01/2020 tanggal 9 Januari 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. **Peraturan Sekretariat Jenderal** **Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017** tentang Tata Cara Pengankatan Pemberitahuan dan Pendaftaran Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

6. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0268/B/BAWASLU/SJ/KP.05/00/II/2020 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang (Py/B) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN**

PERTAMA

1. Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampir 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lampir 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini, diangkat sebagai staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Khalifah dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

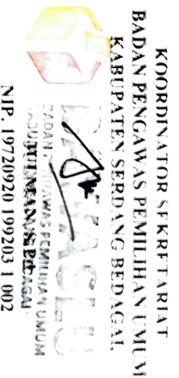
KEDUA

1. Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas yang diatur dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Set Rampah
Pada Tanggal 14 Januari 2020



NIP. 19720920 199203 1 002

Tembusan disimpulkan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
3. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
4. Perlinggal

Lampiran

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Staf sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

Nomor : 004/BAWASLU-PROV.SU-20/SET.TU.01.01.1.2020

Tanggal : 14 Januari 2020

**PENETAPAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN**

NO	NAMA	STAF
(1)	(2)	(3)
1	SITI FADHILAH	STAF SEKRETARIAT
2	MUHAMMAD HALBI	STAF SEKRETARIAT
3	OSLINER SIRINGO-RINGO	STAF SEKRETARIAT
4	JULI SAPUTRI	STAF SEKRETARIAT
5	MUHAMMAD TAUFIK	STAF SEKRETARIAT

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**



JULMAN, S.Pd

NIP. 19720920 199203 1 002